



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kapuas;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kapuas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Lampiran tersebut ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam menyelenggarakan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;
 - a. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD;
 - c. Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 6

Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris.

b. Asisten Sekretaris :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum.

c. Bagian :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan;
4. Bagian Hukum
5. Bagian Administrasi Pembangunan;
6. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
7. Bagian Administrasi Perekonomian;
8. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

9. Bagian Umum;
10. Bagian Perlengkapan dan Aset
11. Bagian Organisasi;
12. Bagian Keuangan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kesatu

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
3. Bagian Kemasyarakatan;
4. Bagian Hukum.

Pasal 8

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :

- a. Sub Bagian Pengawasan, Tugas Pembantuan, Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Sub Bagian Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- c. Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerjasama.

Pasal 9

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan;
- b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama.

Pasal 10

Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
- c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 11

Bagian Hukum, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perundang - undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Paragraf Kedua

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 12

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
3. Bagian Administrasi Perekonomian;
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal 13

Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- b. Sub Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
- c. Sub Bagian Budaya dan Pariwisata.

Pasal 14

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan :

- a. Sub Bagian Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kehutanan;
- b. Sub Bagian Pertambangan dan Energi;
- c. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Perikanan Kelautan.

Pasal 15

Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :

- a. Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Sub Bagian Penanaman Modal, Industri dan Perdagangan;
- c. Sub Bagian Badan Usaha Daerah.

Pasal 16

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan :

- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan;
- b. Sub Bagian Protokol;
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.

Paragraf Ketiga

Asisten Administrasi Umum

Pasal 17

Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Umum;
2. Bagian Perlengkapan dan Aset;
3. Bagian Organisasi;
4. Bagian Keuangan;

Pasal 18

Bagian Umum, Perlengkapan dan Aset Daerah, membawahkan :

- a. Sub Bagian Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian Perjalanan Dinas.

Pasal 19

Bagian Perlengkapan dan Aset, membawahkan :

- a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
- b. Sub Bagian Pemeliharaan dan Penyimpanan;
- c. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi.

Pasal 20

Bagian Organisasi, membawahkan :

- a. Sub Bagian Tatalaksana;
- b. Sub Bagian Kelembagaan;
- c. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian.

Pasal 21

Bagian Keuangan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 22

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD ;
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tatat Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Bagian, Perencanaan;
 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Inventaris.
- c. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahkan :
 1. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Persidangan;
 3. Sub Bagian Risalah.
- d. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi;
 3. Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 23

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, jumlah dan pembidangan Staf Ahli ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional/tenaga ahli pada Sekretariat DPRD mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta pemegang jabatan fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bupati dan pemegang jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat pada waktu;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat pada waktu;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18 Tahun 2000 Sebagaimana diubah pertama dengan peraturan daerah Kabupaten Kapuas nomor 28 tahun 2000 Tentang Pembentukan, Penataan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 07 Juli 2008.

BUPATI KAPUAS,



MUHAMMAD MAWARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 07 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


MUHAJIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2008 NOMOR : 4.